



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343808, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 013/RSMU/II/2009
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2009
TENTANG
KEBIJAKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan kebijakan Program Peningkatan Mutu di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa pemberlakuan Program Peningkatan Mutu di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;
4. Keputusan Menkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

- : Kebijakan Program Peningkatan Mutu di RS Mata Undaan Surabaya yaitu untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap Pedoman, Program dan hasil kerja atas antara lain :
1. Evaluasi Pedoman dilakukan perubahan bila diperlukan atau dilakukan maksimal 3 tahun sekali
 2. Evaluasi kegiatan fungsional dilakukan setiap 3 bulan sekali atau dilakukan setaip saat bila diperlukan.
 3. Evaluasi Program dilakukan setiap 1 tahun sekali
 4. Menindak lanjuti Hasil Rapat Koordinasi Struktural

KEDUA

- : Surat Keputusan ini ditujukan kepada :
- Ketua Pokja Akreditasi
 - Ketua Panitia Peningkatan Mutu dan Tim Dalin
 - Komite Medik
 - Staf Medis Fungsional
 - Pejabat Struktural

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 Pebruari 2009

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS